



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING KRISTEN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

Menimbang : a. bahwa Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem penjaminan mutu;

b. bahwa penetapan visi, misi, tujuan dan strategi adalah dokumen yang menjamin penyelenggaraan kegiatan Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002389/B.II/3/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur, masa jabatan 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
 11. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor: 306 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING KRISTEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2021.

Kesatu : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 04 September 2021

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
KEPENDIDIKAN KRISTEN



KRISTIAN EDISON YOHANIS MELKIOR AFI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING KRISTEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2021

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen
- Jurusan Pendidikan Seni dan Konseling Kristen
- Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen
- Akreditasi: Izin Penyelenggaraan Program Studi
- Jenjang Pendidikan: Strata 1 (S1)
- Gelar Lulusan: Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- Profil Lulusan: Pendidik BK, Pendidik dan Pendamping Siswa Berkebutuhan Khusus, dan Pendamping Konseling
- Penciri Program Studi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen yang mengimplementasikan karakter Kristen dalam pelayanan Bimbingan Konseling yang inklusi.
- **Visi**
Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen yang Mumpuni dan Berkarakter Kristen.
- **Misi**
Dalam upaya mewujudkan visi di atas maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen memiliki misi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang bimbingan dan konseling yang mumpuni dan berkarakter Kristen.
 - 2) Menyelenggarakan penelitian untuk pemecahan masalah dan pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling Kristen.
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara mumpuni melalui layanan Bimbingan dan Konseling Kristen berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan gagasan kebaruan.
- **Tujuan**
Berdasarkan Visi dan Misi di atas maka tujuan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen yaitu:
 - 1) Menghasilkan lulusan yang mumpuni dan berkarakter Kristen di bidang Bimbingan dan Konseling.
 - 2) Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah yang inovatif, solutif dan bereputasi nasional dan internasional dalam bidang Bimbingan dan Konseling Kristen.
 - 3) Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan hasil riset yang mumpuni di bidang Bimbingan dan Konseling Kristen berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan gagasan kebaruan.

- **Strategi**

1. Bidang Pendidikan

- a. Mendukung studi lanjut Dosen dalam peningkatan kualifikasi akademik secara mandiri maupun Beasiswa.
- b. Mendukung dan memfasilitasi Dosen dalam peningkatan kualitas melalui kegiatan-kegiatan akademik Seminar, Workshop, Kuliah Umum serta bidang keahlian atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) secara nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan layanan Bimbingan dan Konseling kepada mahasiswa.

2. Bidang Penelitian

- a. Dosen wajib berkolaborasi dengan mahasiswa maupun mitra
- b. Hasil penelitian Dosen maupun mahasiswa dipublikasi pada jurnal-jurnal nasional maupun internasional
- c. Melaksanakan penelitian secara rutin setiap tahun

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen wajib berkolaborasi dengan mahasiswa maupun mitra
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen maupun mahasiswa dipublikasi pada jurnal-jurnal nasional maupun internasional.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara rutin setiap semester

- **Tata Nilai**

1. Berkarakter Religius: Mampu menanamkan dan mewujudkan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan, karakter kejujuran, disiplin, kesabaran, penguasaan diri, *unconditional love*, empati, *genuine* dan menunjukkan teladan dalam melaksanakan tugas;
2. Professional: Menanamkan dan mewujudkan keahlian dan kemampuan, memiliki kode etik, rencana kerja yang baik dan jujur dan berintegritas, tanggungjawab dan manajemen waktu yang baik, skil motivasi yang tinggi dalam komunikasi, komitmen dan kerjasama dalam bekerja;
3. Nilai Nasionalisme: Menanamkan dan mewujudkan nilai moderasi, nilai keadilan, dan nilai layanan kepada masyarakat sesuai dengan Pancasila.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 07 September 2021



KRISTIAN EDISON YOHANIS MELKIOR AFI